

PIMPINAN DPRD KOTA CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DPRD KOTA CIREBON
KOTA CIREBON

NOMOR : 188.342/Kep.DPRD-12/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DPRD KOTA CIREBON NOMOR
188.342/KEP.DPRD-42/2018 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2019

PIMPINAN DPRD KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengakomodir masukan dari masyarakat dan dalam rangka penataan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu perubahan Keputusan DPRD Kota Cirebon Nomor 188.342/Kep.DPRD-42/2018 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Cirebon Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kota Cirebon tentang Perubahan atas Keputusan DPRD Kota Cirebon Nomor 188.342/Kep.DPRD-42/2018 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Cirebon Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 557) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

- Memperhatikan :
1. Berita acara kesepakatan antara Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kota Cirebon dengan Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Cirebon pada tanggal 1 Agustus 2019;
 2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Daerah Kota Cirebon tanggal 5 Agustus 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan atas Keputusan DPRD Kota Cirebon Nomor 188.342/Kep.DPRD-42/2018 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Meminta kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kota Cirebon untuk mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan peraturan daerah yang menjadi Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 5 Agustus 2019

KETUA DPRD KOTA CIREBON,


EDI SURIPNO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON


NOMOR : 188.342/Kep.DPRD-12/2019

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DPRD KOTA CIREBON
NOMOR 188.342/KEP.DPRD-42/2018 TENTANG PROGRAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
TAHUN 2019

- A. Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD Kota Cirebon :
1. Penataan Pasar Tradisional Dan Toko Modern;
 2. Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat;
 3. Perlindungan Terhadap Masyarakat Miskin;
 4. Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;
 5. Penyelenggaraan Perhubungan;
 6. Tata Bangunan Air;
 7. Pengelolaan Air Limbah Domestik;
 8. Pelestarian Cagar Budaya;
 9. Penyelenggaraan Kepariwisata.
- B. Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Wali Kota Cirebon :
1. Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
 2. Penyelenggaraan Perparkiran;
 3. Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Bank Pengkreditan Rakyat Bank Cirebon;
 4. Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan;
 5. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kota Cirebon;
 6. Penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah;
 7. Penyelenggaraan Pelayanan Metrologi Legal;
 8. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah;
 9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon Tahun 2018-2023;
 10. Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
 11. Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
 12. Pencabutan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi;
 13. Perubahan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Cirebon;
 14. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

15. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
16. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
17. Perubahan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Kota Cirebon.
19. Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Cirebon Kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 5 Agustus 2019
KETUA DPRD KOTA CIREBON,



EDI SURIPNO